

**IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN MOCHTAR
KUSUMAATMADJA DALAM ASPEK DIGITALISASI PELAYANAN
PUBLIK**

***IMPLEMENTATION OF MOCHTAR KUSUMAATMADJA'S THEORY OF
DEVELOPMENT LAW IN THE DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES***

Fakhruddin Al-Ghiffari

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : fakhruddinalghiffari@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Al-Ghiffari, Fakhruddin. *Implementasi Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Aspek Digitalisasi Pelayanan Publik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu langkah maju dalam menciptakan *good governance* yang baik dan merupakan langkah dalam mendorong pemerintahan yang inklusif, efektif, akuntabel dan transparan, khususnya di era modern saat ini. Pemerintah memandang serius digitalisasi pelayanan terhadap publik dengan membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Peraturan ini diciptakan dengan pertimbangan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sistem satu data Indonesia terpadu. Selain dengan pembentukan peraturan tersebut, pada tahun 2018 pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dimana SPBE merupakan upaya pemerintah menciptakan percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi terbaru (*e-government*). Menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum bukanlah hanya alat untuk memelihara ketertiban akan tetapi merupakan alat perubahan yang diperlukan menuju masyarakat yang terbuka, dinamis, maju dan modern. Dengan diterapkannya konsepsi hukum sebagai alat pembangunan, maka terwujudlah nilai-nilai masyarakat berdasarkan sikap (*attitude*) yang baik. Dalam konteks pelayanan terhadap publik, sudah seharusnya fokus utama pemerintah disamping teknologi dan infrastruktur adalah pembangunan terhadap kualitas sumber daya manusia dari lembaga pemerintah dan pembangunan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai baik dan cara berpikir yang modern.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pemerintah, Pelayanan Publik

ABSTRACT

*Digitalization of public services is a crucial step in achieving good governance and fostering an inclusive, effective, accountable, and transparent government, particularly in the modern era. The government has shown its commitment to public service digitalization by issuing Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. This regulation aims to establish high-quality and reliable public services, an electronic-based government system, and an integrated One Data Indonesia system. Additionally, the government issued Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reflecting its effort to accelerate governance using updated information technology (e-government). According to Mochtar Kusumaatmadja, law serves not only to maintain order but also as an instrument for driving change toward a modern, dynamic, and advanced society. By applying the concept of law as a tool for development, societal values can evolve based on positive attitudes and modern perspectives. In the context of public service, the government's primary focus should extend beyond technology and infrastructure to include enhancing human resource quality within government institutions. Such development must align with good values and modern thinking to ensure the effectiveness of digitalized services. **Keywords: Digitalization, Government, Public Services.***

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Dari penjelasan itu dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah selaku pelayan terhadap masyarakat selaku pihak yang dilayani dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan hak setiap masyarakat. Pelayanan publik sendiri menjadi isu menarik dan layak dibahas karena menjadi tempat terjadinya suatu interaksi hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dan dalam hal pemenuhan atas hak tersebut, masyarakat melakukan pembayaran pajak sebagai bentuk kompensasi dan memberikan suatu mandat tegas kepada pemerintah untuk melakukan tindakan hukum berupa mengelola hasil pajak yang dihimpun guna memenuhi kebutuhan hak tiap masyarakat baik dalam bentuk barang dan/atau jasa.¹

¹ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, p.2.

Jika pada zaman dahulu setiap barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut sebagai pelayanan publik (*whatever government does is public service*) maka dengan munculnya inovasi *New public Management* (NPM) di era modern ini yang berfokus dalam menciptakan transformasi pelayanan berupa kepedulian atas *experience* pengguna dan orientasi pada *revenue-generating* dan penghasilan yang baik, maka praktik NPM itu telah menciptakan suatu dampak positif berupa ekspektasi akan standar kualitas pelayanan yang tinggi bagi masyarakat selaku *end user* dari barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pemerintah.² Praktik NPM ini sendiri juga sejalan dengan semakin maraknya penggaungan implementasi *good governance* didalam pelayanan publik. *Good governance* sendiri memiliki karakteristik berupa diciptakannya suatu ruang terhadap tokoh atau aktor lembaga non pemerintah untuk ikut turun serta dalam bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah. Selain adanya sinergi dengan pihak non pemerintah, dalam praktik *good governance* terkandung karakteristik berupa adanya suatu nilai pemicu yang membuat pemerintah dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Nilai pemicu yang dimaksud disini adalah lahirnya kesadaran masyarakat luas akan pentingnya pemenuhan hak seluruh warga negara sebagaimana hak warga negara merupakan mandat yang telah dijamin dan diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan karakteristik yang terakhir adalah *good governance* merupakan bentuk dari implementasi praktik pelayanan publik yang bebas dari nilai-nilai korupsi, kolusi, nepotisme dan membuat kebijakan publik yang dianggap populer dan pro rakyat.³ Penerapan pencegahan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme sendiri juga harus masif disosialisasikan kepada seluruh jajaran penyedia layanan jasa dan/atau barang di pemerintahan.

Selain adanya kebutuhan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap jajaran penyedia layanan publik, terdapat beberapa faktor hambatan lainnya yang dapat mempengaruhi proses digitalisasi di Indonesia. Beberapa faktor utamanya adalah kesenjangan digital berupa keterjangkauan akses jaringan internet di wilayah,

² Agus Dwiyanto, *Ibid.*, p.14.

³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, p.19.

adanya keterbatasan terhadap perangkat teknologi dan juga adanya keterbatasan atas kualitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi.⁴ Atas hambatan tersebut dibutuhkan peran dan komitmen nyata pemerintah dalam menjalankan asas keadilan dan kebermanfaatan atas pelayanan publik. Peran dan komitmen nyata pemerintah tersebut haruslah diwujudkan dalam bentuk mendasar berupa pelaksanaan transformasi digitalisasi pelayanan publik.

Dalam proses perjalanan transformasi digitalisasi pelayanan publik, salah satu faktor mendasarnya adalah transformasi di aspek administrasi. Dalam proses transformasi administrasi pelayanan publik, terjadi beberapa perubahan nyata diantaranya adalah terdapat pola interaksi antara institusi dan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *cloud computing*, *big data* dan pemanfaatan kemajuan teknologi lainnya. Dengan terjadinya pola interaksi yang didasari dengan pemanfaatan kemajuan sistem teknologi diharapkan dapat menimbulkan efisiensi dalam proses pelayanan, keterbukaan informasi, akuntabilitas pelayanan dan partisipasi aktif yang mendorong perubahan kearah yang lebih baik.⁵

Upaya pemerintah dalam menetapkan barometer kualitas pelayanan publik selain harus mengandung nilai NPM dan *good governance* dibutuhkan suatu nilai krusial berupa reformasi birokrasi yang tepat. Reformasi birokrasi sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah dalam rangka mengubah keseluruhan berjalannya roda operasional pemerintahan menjadi lebih baik dan dapat memberikan nilai positif terhadap masyarakat luas selaku penikmat pelayanan. Dalam pelaksanaan reformasi pelayanan publik dibutuhkan adanya debirokratisasi, desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat dan privatisasi pelayanan masyarakat. Debirokratisasi merupakan upaya penajaman fokus pemerintah menjadi mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam hal ini timbul rasa pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.

⁴ Yugo Dwi Satrio, Choeroumamah, Feni Kurniasih dan Wasesa Rengga Mukti, *Digitalisasi Layanan Publik: Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Membangun Citra Pemerintah*, CV Lutfi Gilang, Banyumas, 2025, p.84.

⁵ Kamal Alamsyah, Andre Ariesmansyah dan Rifqi Khairul Arifin, *Administrasi Publik Era Digitalisasi*, CV Mega Press Nusantara, Sumedang, 2025, p.26.

Desentralisasi kewenangan sendiri merupakan upaya pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat memberikan inovasi pelayanan yang lebih baik serta mengandung nilai kepuasan pelayanan layaknya *customer (customer experience)*. Dan yang terakhir privatisasi pelayanan masyarakat adalah suatu upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan layaknya pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha swasta dalam sektor privat.⁶

Atas penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat dipahami bersama dalam upaya peningkatan pelayanan publik dibutuhkan nilai NPM, *good governance* dan reformasi birokrasi yang baik sebagai fondasi dari pembangunan struktur pelayanan publik yang tepat dan bermanfaat terhadap masyarakat luas.

B. PEMBAHASAN

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum yang ideal harusnya tidak hanya berfokus kedalam kaidah pengaturan kehidupan manusia dalam bermasyarakat saja akan tetapi juga harus mencakup kepada lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) guna mewujudkan hukum yang ideal menjadi suatu kenyataan dan tidak fana semata. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hukum harus ikut berperan aktif menjadi sarana pembaharuan masyarakat dan tidak hanya sebagai sekedar lembaga normatif penegak peraturan saja. Pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja kembali menegaskan akan pentingnya peran serta hukum sebagai alat pembangunan sumber daya manusia dan lembaga. Dalam konteks digitalisasi pelayanan publik sendiri dapat dikatakan bahwa peran aktif hukum terutama hukum pembangunan sangatlah dibutuhkan guna mendorong dan menjamin terciptanya pelayanan publik yang menjunjung tinggi akan pentingnya kebutuhan banyak orang, pelayanan terhadap masyarakat dengan penerapan nilai inklusifitas, transparan dan akuntabel.⁷

⁶ Diani Kesuma, *Reformasi Pelayanan Publik untuk Mewujudkan New Public Service dalam Kaitannya dengan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Damera Press, Jakarta, 2022, p.2.

⁷ Juanda dan Ogiandhafiz Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, p.145.

Selain itu juga Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwasanya hukum diciptakan guna menimbulkan ketertiban di masyarakat dan bertujuan menimbulkan keadilan bagi masyarakat meskipun ukuran keadilan itu variatif berdasarkan perspektif setiap pihak sehingga tidak ada ukuran yang sama. Tujuan akhir yang hendak dicapai dari adanya ketertiban dan keadilan adalah hukum sebagai sarana pembangunan⁸. Bilamana hukum sebagai sarana pembangunan tersebut sudahlah dapat terpenuhi maka hukum tidak akan lagi berjalan secara tertatih-tatih dibelakang kenyataan yang terjadi (*het rech hink achter defeinten aan*) namun hukum dapat menjadi pedoman yang mempengaruhi perubahan motor sendi sosial, ekonomi dan pembangunan serta mengarahkan kehidupan masyarakat luas yang bertransformasi menjadi lebih baik⁹.

Atas hal-hal tersebut maka dapat dikatakan tepat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu instrumen hukum yang dapat menjadi alat pembangunan masyarakat dan dalam proses digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan guna mempelancar proses transisi tersebut diantaranya adalah Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dari lahirnya beberapa peraturan tersebut tentunya diharapkan hukum dapat menjadi jalan pintas (*short cut*) untuk merubah tatanan pelayanan publik semakin lebih baik sejalan dengan semangat digitalisasi dan transformasi pemerintah serta sesuai dengan cita-cita hukum sebagai sarana pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana konsep yang selalu dicita-citakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan bentuk dari landasan hukum normatif guna menegaskan terdapatnya hak masyarakat dan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara layanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik (*good services*).

⁸ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, p.17.

⁹ Mardani, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, p.348.

Undang-undang ini menetapkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat haruslah merupakan pelayanan yang terbaik dengan standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Semenjak diberlakukannya undang-undang ini, telah lahir beberapa dampak positif dalam dunia pelayanan publik. Salah satu bukti nyata dampak positifnya adalah semakin tingginya asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Berdasarkan penelitian Hendriana dan kawan-kawan (2022), aspek pelayanan publik telah menunjukkan kemajuannya salah satunya disebabkan transformasi dan digitalisasi pelayanan berbasis elektronik sehingga proses pelayanan menjadi lebih berstruktur, cepat dan terbuka. Hal ini sendiri tidak terlepas juga dari dukungan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan publik dengan mudah dan luas. Penelitian ini sendiri turut diperkuat berdasarkan hasil penelitian Mamonto dan kawan-kawan (2022) yang menerangkan bahwasanya transformasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik turut memberikan sumbangsih kemajuan proses pelayanan sebagaimana adanya pengembangan aplikasi layanan bernama “Kinalang” di lingkup kota Kotamobagu. Dengan adanya kemajuan tersebut maka masyarakat akan lebih mudah dan efisien dalam mendapatkan pelayanan oleh pemerintah.¹⁰ Jika dikaitkan kedalam aspek teori hukum pembangunan maka dapat dikatakan bahwa undang-undang ini merupakan wujud representatif upaya pembangunan pemerintah khususnya dalam rangka memberikan manfaat kepada hajat hidup banyak orang (masyarakat). Selain itu juga undang-undang ini diciptakan sebagai suatu tonggak norma pertama di Indonesia sekaligus jalan pembuka akan lahirnya aturan-aturan lain yang mengikuti kebijakan tersebut.

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bentuk aturan hukum yang mendorong lahirnya pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan pemanfaatan teknologi

¹⁰ Mardani, *Urgensi Perubahan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Kencana, Jakarta, 2024, p.233.

komunikasi dan elektronik. Peraturan ini mendorong lahirnya proses percepatan pelayanan publik yang berimplikasi dengan berakhirnya era dogmatika pelayanan pemerintah yang berkesan kaku dan konservatif. Beberapa hal baru dalam peraturan ini antara lain adalah:

- a. *Government to Citizen* sebagai kemitraan antara pemerintah dan masyarakat guna memberikan kemudahan akses informasi terhadap kebijakan dan program pemerintah.
- b. *Government to Business* sebagai suatu kemitraan antara pemerintah dan para pelaku usaha guna membangun komunikasi yang lancar dalam meningkatkan transaksi bisnis dalam negeri.
- c. *Government to Government* sebagai suatu kemitraan antara dua lembaga pemerintahan di negara yang berbeda guna memfasilitasi kolaborasi kepentingan antar negara.
- d. *Government to Employees* sebagai suatu kemitraan antara pemerintah dan pegawai guna meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi pegawai yang bekerja di ranah pemerintahan.
- e. *Government to Non Profit* sebagai suatu kemitraan antara pemerintah dan lembaga nirlaba guna mendorong tercapainya mandat dan tujuan pemerintah yang memberikan sumbangsih terhadap masyarakat luas.¹¹

Dengan adanya beberapa terobosan ini diharapkan mampu mendorong kebijakan pelayanan publik yang lebih baik. Peraturan ini sendiri juga diterbitkan sejalan dengan adanya kebijakan mengenai proposal *smart city* yang telah dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Smart city* diharapkan dapat menjalankan proses digitalisasi dan tranformasi pelayanan publik yang efisien dan tepat waktu. Latar belakang pendirian *smart city* ini sendiri menurut Utomo dan Hariyadi (2016) adalah adanya semangat dalam melakukan pembangunan perkotaan (*urban development*) yang telah menyatukan konsepsi kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan operasional perkotaan.¹²

¹¹ Laili Choirunnisa dkk., *Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia*, Sosio Yustitia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.3, No.1 (2023), p.81.

¹² Afiqurrahman dkk., *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*, Tandhuk Majeng Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.17, No.2 (2022), p.33.

Dalam pengimplementasiannya, Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang berhasil mendapatkan nominasi 100 kota *smart city* terbaik yang dinilai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil menerapkan *smart government* secara menyeluruh seperti lahirnya Surat Keputusan mengenai rencana *smart government* dan buku panduan mengenai kiat penerapan *smart city* dalam konteks rancangan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang beserta para pihak yang terkait didalam program kerja Kabupaten tersebut. Salah satu aspek lainnya yang menunjukkan keberhasilan penerapan *smart city* di Kabupaten Sumenep adalah lahirnya *Standard Operational Procedure* (SOP) yang memuat posisi dan porsi kerja setiap kedudukan dari kepala. Wakil hingga keanggotaan yang berada dalam instansi di bawah wilayah kerja Kabupaten Sumenep sehingga dalam hal ini telah terwujudlah transparansi pengurusan pemerintahan oleh masyarakat.¹³

Lahirnya peraturan ini jika dikaitkan bersama kedalam konsepsi teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja maka tentunya telah memenuhi unsur aturan hukum sebagai suatu ketetapan yang bersifat dinamis serta pragmatis dan mampu mengikuti perkembangan zaman serta mampu beradaptasi dengan adanya perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi dan perkembangan teknologi. Selain itu dalam teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum membutuhkan paksaan dalam penataan ketentuan-ketentuannya dan oleh karenanya dibutuhkan unsur mutlak berupa suatu paksaan untuk mentaatinya guna menciptakan masyarakat yang diatur dan berjalan berdasarkan hukum.¹⁴ Dalam konsepsi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ketentuan ini menjadi alat penegak bagi seluruh instansi pemerintah yang menyediakan jasa pelayanan terhadap publik untuk mempercepat proses transformasi dan inovasi pelayanan berbasis elektronik sehingga melahirkan pelayanan yang profesional, efisien dan mudah.

¹³ Afiqurrahman dkk., *Ibid.*, p.42.

¹⁴ M. Zulfa Aulia, *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.2 (2018), p.370.

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional memiliki tujuan hukum berupa mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan mengintegrasikan layanan digital pemerintah guna mencegah terjadinya praktik korupsi, risiko siber dan keamanan informasi masyarakat. Peraturan ini memperkuat akan pentingnya kebutuhan infrastruktur teknologi informasi. Kolaborasi para pemangku kebijakan, pembangunan kebutuhan digital dan peningkatan kemampuan pegawai turut menjadi sorotan utama dalam peraturan ini dan diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik sesuai semangat digitalisasi dan transformasi digital.¹⁵ Dengan lahirnya peraturan ini dan dengan dikaitkan kedalam teori hukum pembangunan maka dapat dikatakan bahwa peraturan ini ada sebagai bentuk fungsi normatifitas hukum dan fungsi akan adanya pengaturan terhadap seluruh lapisan masyarakat tetapi tidak melupakan esensi berupa kebutuhan hajat orang banyak.

C. PENUTUP

Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara teori hukum pembangunan dengan proses digitalisasi pelayanan publik yang dimana di era modern yang saat ini sudah serba digital dibutuhkan suatu pemahaman yang jelas mengenai *legal standing* dan *legal positioning* pemerintah guna mendukung proses pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu diharapkan arah kebijakan pemerintah dibidang pelayanan publik nantinya akan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak sesuai dengan tujuan hukum pembangunan. Dengan adanya tujuan pragmatis dalam hukum guna mencapai suksesnya pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja maka diperlukan peranan suatu aturan yang tidak hanya bersifat sebagai alat saja (*tool*) namun harus dapat menjadi sarana (*instrument*) dalam pembaharuan pembangunan kualitas kehidupan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Sri Maruni dkk., *Transformasi Pelayanan Digital Terpadu dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), Vol.5, No.4 (2024), p.1013.

¹⁶ M.I. Kamil, *Teori Hukum Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)*, Unizar Law Review, Vol.5, No.1 (2022), p.76.

Hukum pembangunan memiliki relevansi yang sangat nyata dan jelas dalam konteks perkembangan hukum dan zaman, hal ini sendiri dapat dibuktikan dengan diciptakannya Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Selain itu juga guna mendukung proses transformasi digital dalam pelayanan publik dibutuhkan peran nyata hukum dalam kerangka penyusunan konsepsi yang ideal oleh pemerintah selaku penyelenggara pelayanan baran dan/atau jasa.

Dalam melaksanakan suksesi proses digitalisasi pelayanan publik, pemerintah membutuhkan adanya peran serta dan aktif dari masyarakat, mengingat masyarakat merupakan subjek utama dari pelayanan publik. Selain itu pemerintah dalam melakukan proses transformasi digital tidak boleh melupakan akan pentingnya hukum sebagai pedoman sekaligus jalan pembuka bagi kebijakan yang akan dijalankan oleh segenap perangkat pelayan publik. Dalam konteks penyusunan peraturan, masyarakat perlu kritis dan memahami aturan yang akan ditetapkan guna memberikan *output* akhir berupa pelayanan publik yang maksimal dan terarahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsyah, Kamal, Andre Ariesmansyah dan Rifqi Khairul Arifin. 2025. *Administrasi Publik Era Digitalisasi*. Sumedang: CV Mega Press Nusantara.
- Dwiyanto, Agus. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Juanda dan Ogiandhafiz Juanda. 2022. *Filsafat Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kesuma, Diani. 2022. *Reformasi Pelayanan Publik untuk Mewujudkan New Public Service dalam Kaitannya dengan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Damera Press.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2024. *Urgensi Perubahan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Salman, Otje dan Eddy Damian. 2021. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.* Bandung: Alumni.
- Satrio, Yugo Dwi, Choeroumamah, Feni Kurniasih dan Wasesa Rengga Mukti. 2025. *Digitalisasi Layanan Publik: Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Membangun Citra Pemerintah*. Banyumas: CV Lutfi Gilang.
- Utama, I Made Arya. 2007. *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Walo, Jerry, Awan Yanuarko, Asrori, Tini Apriani, Anthonius Riva, M. Sadik UL. Amin Faruk, Septian Putri Palupi, Naomi Ratna Sari dan Diah Ayu Kusumaningrum. 2021. *Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Bentuk Lainnya pada Daerah Terinovatif*. Jakarta: Bina Praja Press.

Publikasi

- Afiqurrahman. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Tandhuk Majeng Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.17. No.2 (2022).
- Aulia, M. Zulfa. *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.2 (2018).
- Choirunnisa, Laili. *Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Sosio Yustitia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.3. No.1 (2023).
- Kamil, Muhammad Ikhsan. *Teori Hukum Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)*. Unizar Law Review. Vol.5. No.1 (2022).

Maruni, Sri, Deni Darmawan, Eka Apriyani, Rudianto, Putri Zesa, Wanda Selpiani.
Transformasi Pelayanan Digital Terpadu dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M). Vol.5. No.4 (2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

